



Persepsi Calon Guru PAI terhadap Merdeka Belajar

Naili Nur Fitrotun¹, Moh. Miftakhul Huda², Achmad Ali Fikri³

^{1,2,3} IAIN Kudus, Indonesia

nailinurfitrotun002@gmail.com

mifta.huda0409@gmail.com

fikri@iainkudus.ac.id

Abstract

Keywords:

Freedom of Learning; Perception; Prospective Teachers of Islamic Education.

The Freedom of Learning policy has been established by Minister of Education and Culture Republic Indonesia Nadiem Makarim since December 2019. However, the government does not maximize the strategy of implement education policies so that many people do not understand the Freedom of Learning's concept. The aim of this research is for describe diverse perception candidate teacher Islamic Education about concept implementation Freedom of Learning. The type of this research is qualitative that use technique data collection in the form of open questionnaire and study of literature. The subject is the candidate teacher Islamic Education and various source references about Freedom of Learning. The results of the study show that: (1) The response has various perceptions about Freedom of Learning, which can be described as follows: 52% (majority) prospective teachers of Islamic Education understand Freedom of Learning as a concept of learning without being burdened by the achievement of score while, 30% (almost half) Islamic Education teacher candidate understand Freedom of Learning as a concept of educational innovation that gives teachers and potential students the freedom of teaching and learning through the sign of legal education in Indonesia and 18% (minority) Islamic Education teacher candidates have not yet found out about implementation the concept a Freedom of Learning; (2) Freedom of Learning is a considered a good policy and can be used to improve the quality of education in Indonesia, they hope the government can optimize the stage of socialization, testing and dissemination through the application a Freedom of Learning.

Abstrak:

Kata Kunci:

Merdeka Belajar; Persepsi; Calon guru PAI.

Kebijakan Merdeka Belajar telah ditetapkan oleh Mendikbud RI Nadiem Makarim sejak Desember 2019. Namun, pemerintah kurang memaksimalkan strategi penerapan kebijakan pendidikan sehingga banyak masyarakat yang belum memahami tentang

konsep Merdeka Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beragam persepsi calon guru PAI tentang konsep pelaksanaan Merdeka Belajar. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket terbuka dan studi literatur. Subjek penelitian adalah para calon guru PAI dan berbagai sumber pustaka mengenai Merdeka Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) responden memiliki beragam persepsi mengenai konsep Merdeka Belajar, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: 52% (mayoritas) calon guru PAI memahami Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang hanya berisi tentang penghapusan UN serta konsep belajar tanpa dibebani oleh capaian skor, 30% (hampir setengah) calon guru PAI memahami Merdeka Belajar sebagai konsep inovasi pendidikan yang memberi kebebasan pengembangan potensi guru serta siswa dalam proses belajar mengajar tanpa melewati rambu-rambu hukum pendidikan di Indonesia serta 18% (minoritas) calon guru PAI belum mengetahui mengenai konsep pelaksanaan Merdeka Belajar; (2) Merdeka Belajar dianggap sebagai kebijakan yang baik dan perlu dicoba untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mereka berharap pemerintah dapat mengoptimalkan tahap sosialisasi, piloting serta desiminasi dari penerapan Merdeka Belajar.

Received : 29 Juni 2020; Revised: 05 Desember 2020; Accepted: 31 Desember 2020

© TadrisJurnal Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

<http://doi.org/10.19105/tjpi.v15i2.3387>



This is an open access article under the [CC-BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license

1. Pendahuluan

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai respon dari masalah-masalah pendidikan yang terjadi di masyarakat. Peran kebijakan pendidikan adalah sebagai pedoman, konsep atau dasar rencana, solusi serta inovasi untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan.¹ Di Indonesia, peran-peran kebijakan pendidikan tersebut kurang terealisasi dan terkadang pelaksanaan kebijakan itu sendiri menjadi masalah baru di masyarakat. Hal ini karena strategi pelaksanaan kebijakan pendidikan belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan sering berganti sehingga terdapat ungkapan “*ganti menteri, ganti kebijakan*” di masyarakat. Ungkapan tersebut sesuai dengan pendapat seorang pemerhati pendidikan Slamet Sutrisno dari Universitas Gajah Mada yang menyatakan bahwa paket-paket kebijakan baru selalu dibawa ketika terjadi pergantian kepemimpinan seorang Menteri.² Seringnya kebijakan pendidikan berganti menimbulkan masalah yaitu fasilitas pendukung dan pengimplementasian kebijakan pendidikan yang kurang dipersiapkan. Misalnya masyarakat merasa proses pergantian KTSP menuju

¹ Arwildayanto, Arifin Sukung dan Warni Tune Sumar (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press, 4.

² Dedi Ilham Perdana, (2013). “Kurikulum dan Pendidikan di Indonesia: Proses Mencari Arah Pendidikan yang Ideal di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata?,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1, 64.

Kurtilas belum maksimal karena terdapat masalah utama yaitu kurangnya persiapan komponen pendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan seperti buku-buku kurikulum baru yang belum tersalurkan ke sejumlah wilayah serta belum adanya sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut terhadap 40.000 guru tentang Kurtilas.³ Hal ini menjadikan masyarakat khususnya para pelaku pendidikan seperti guru, siswa, dosen dan mahasiswa kurang memahami isi kebijakan sehingga tidak nyaman dalam melaksanakan kebijakan Kurtilas tersebut.

Tradisi pergantian kebijakan pendidikan juga dilakukan oleh Mendikbud RI kabinet Indonesia Maju Nadiem Anwar Makarim yang telah dilantik pada 23 Oktober 2019. Beliau menindaklanjuti perintah dari Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan di Indonesia dengan menerapkan kebijakan baru yang dinamakan Merdeka Belajar. Namun, dari penetapan kebijakan pendidikan oleh Mendikbud pada tanggal 11 Desember 2019, hingga kini informasi tentang isi dan proses pelaksanaan Merdeka Belajar sangatlah sedikit diketahui oleh masyarakat. Sehingga mayoritas masyarakat belum memahami lebih jauh tentang konsep dan beberapa program pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut. Padahal, peran masyarakat khususnya para pelaku pendidikan menjadi penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pendidikan dalam hal ini Merdeka Belajar. Peranan penting tersebut salah satunya dapat dipegang oleh mahasiswa sebagai calon guru dan sering diidentikkan sebagai *agent of change* yang dapat membawa perubahan peradaban suatu bangsa terutama melalui pemikiran-pemikiran, persepsi atau pemahaman dan pandangan-pandangan baru terhadap Merdeka Belajar. Seperti yang dijelaskan oleh Senor Sezer dalam artikelnya yaitu *Prospective Teachers's Perceptions on Education Policy: A Metaphor Analysis* menunjukkan bahwa calon guru memiliki persepsi yang beragam terhadap kebijakan pendidikan yang sering berubah di Turki. Dalam artikel tersebut para calon guru mengungkapkan persepsinya melalui kalimat-kalimat metafora yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan. Hasil dari analisis beberapa kalimat metafora dari persepsi calon guru tersebut dapat dijelaskan bahwa mayoritas calon guru di Turki ragu dan cemas untuk melaksanakan kebijakan yang sering berubah.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beragam persepsi calon guru PAI tentang konsep dan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Berbeda dengan artikel Senor Sezer yang menganalisa dan mendeskripsikan persepsi calon guru berupa kalimat metafora, penelitian ini langsung menganalisa dan mendeskripsikan persepsi dan tanggapan calon guru PAI mengenai konsep pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar berupa argumen agar mendapatkan hasil yang lebih jelas. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan saran-saran yang diberikan oleh para calon guru kepada pemerintah, sesama calon guru PAI dan siswa mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar. Subjek penelitian ini juga lebih khusus yaitu calon guru PAI yang memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menjelaskan bahwa satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan di Indonesia pasti terdapat pendidikan Agama Islam yang diampu oleh guru PAI.

³ Kasiono, (2015). "Problematika Penerapan Kurikulum 2013 di SD YPMM Tebingtinggi dan Strategi Mengatasinya," *Dikdaya* 5, no. 1, 51.

⁴ Senol Sezer, (2018). "Prospective Teachers's Perceptions on Education Policy: A Metaphor Analysis," *International Journal of Progressive Education* 14, no. 2, 131.

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya para pelaku pendidikan akan lebih memahami tentang konsep dan pelaksanaan Merdeka Belajar dan dapat menjadi masukan berupa kritik dan saran untuk pemerintah dan badan penyelenggara pendidikan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Merdeka Belajar agar mencapai keberhasilan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur serta angket terbuka yang berisi pertanyaan mengenai Merdeka Belajar. Sumber data yang digunakan adalah berbagai data pustaka yang berhubungan dengan Merdeka Belajar dan data jawaban responden.

Data pustaka yang dihasilkan dari penelitian ini dibahas secara deskriptif untuk memperoleh informasi tentang Merdeka Belajar. Data jawaban responden diolah dengan pemeriksaan jawaban yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan kemudian dibahas secara deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai persepsi calon guru PAI terhadap konsep dan pelaksanaan Merdeka Belajar serta dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Rumus yang digunakan untuk menganalisis data jawaban responden adalah:

$$P = F/n$$

Keterangan:

P : presentase.

F : jawaban yang didapat.

N : seluruh responden.

Dan dalam menafsirkan besar jumlah presentase digunakan metode berikut ini:

1-25% : minoritas (sebagian kecil).

26-49% : hampir setengah.

50% : setengah.

50-75% : mayoritas (sebagian besar).

76-99% : pada umumnya.

100% : seluruhnya.⁵

3. Pembahasan

A. Proses Pembentukan dan Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Istilah persepsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti tanggapan, penerimaan langsung mengenai sesuatu serta proses individu untuk mengetahui beberapa hal melalui pancaindra yang dimilikinya.⁶ Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman individu tentang peristiwa, objek atau beberapa hubungan yang dihasilkan dari penyimpulan informasi dan penafsiran pesan serta memberi makna terhadap rangsangan indra.⁷ Persepsi seringkali disebut dengan gambaran, pandangan atau anggapan dari individu terhadap sesuatu. Persepsi juga didefinisikan sebagai proses ketika sensasi diterima, dipilih dan kemudian diinterpretasikan oleh individu.

⁵ Alanindra Saputra, Maridi dan Putri Agustina, (2016). "Persepsi Calon Guru tentang Pemanfaatan Situs Sangiran sebagai Sumber Belajar Evolusi," *SNSP*, 122.

⁶ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁷ Jalaluddin Rakhmat, (2007). *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 51.

Dari beberapa definisi persepsi di atas, secara umum persepsi dapat didefinisikan sebagai proses individu menerima dan memberikan makna terhadap stimulus indra sehingga menghasilkan pengalaman, tanggapan dan perilaku tertentu terhadap sesuatu. Jadi, persepsi individu dapat terbentuk melalui tiga tahapan. Tahap-tahap tersebut yaitu:

1. Tahap penangkapan, penerimaan dan penyaluran stimulus oleh alat indra manusia sebagai reseptor melalui saraf sensori.
2. Tahap pemilahan dan penginterpretasian stimulus yang telah diterima. Tahap ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitif seseorang.
3. Timbulnya tanggapan dan perilaku melalui saraf motorik sebagai bentuk persepsi.

Secara umum persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Restiyanti Prasetijo, faktor internal persepsi adalah pengalaman, kebutuhan, penilaian dan harapan. Faktor eksternal persepsi adalah situasi lingkungan, tampilan luar serta sifat-sifat dari stimulus. Menurut Toha, faktor internal persepsi adalah perasaan, karakter dan sikap individu, prasangka, keinginan, keadaan fisik, kondisi kejiwaan, kebutuhan minat, perhatian dan motivasi. Faktor eksternal persepsi adalah pengulangan gerak, latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, ukuran, intensitas, beberapa hal baru serta kefamiliaran suatu objek.⁸

Sedangkan menurut Stephen Robbins, faktor yang mempengaruhi persepsi ada tiga, yaitu:

1. Faktor dalam situasi yang meliputi waktu, suasana tempat kerja dan keadaan sosial.
2. Faktor dalam pempersepsi yang meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan.
3. Faktor pada target yang meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan kedekatan.⁹

Pengalaman, tanggapan dan perilaku seseorang terhadap sesuatu sebagai bentuk persepsi dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini karena proses pembentukan persepsi setiap individu juga berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

B. Kompetensi dan Peran Calon Guru PAI

Kompetensi atau kecakapan merupakan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah tugas atau jabatan tertentu.¹⁰ Menurut UU RI Nomor 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati serta dikuasai oleh guru dan dosen untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.¹¹ Sedangkan calon guru PAI adalah seseorang yang dididik atau dipersiapkan agar memiliki kemampuan dasar untuk menjadi guru PAI profesional serta melaksanakan tugas-tugasnya. Calon guru PAI diidentikkan dengan para mahasiswa program studi PAI. Dari beberapa definisi tentang

⁸ Abdia dan Manan Sailan, (2017). "Persepsi Guru tentang Pendidikan Karakter (Studi di MAN 1 Buton Tengah)," *Jurnal Tomalebbi* 4, no. 2, 233.

⁹ Sito Meiyanto, (tt) *Persepsi, Nilai dan Sikap* (Yogyakarta: Minat Utama Manajemen Rumahsakit, 4.

¹⁰ Mulyani Mudis Taruna, (2011). "Perbedaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam," *Analisa* 18, no. 2, 186.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "14 Tahun 2005, Guru dan Dosen," (30 Desember 2005).

kompetensi dan calon guru PAI tersebut, maka kompetensi calon guru PAI dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati serta dikuasai oleh calon guru PAI untuk mempersiapkan dirinya agar menjadi guru PAI yang profesional.

Para calon guru PAI harus memenuhi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial seorang guru menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007¹². Empat kompetensi tersebut yaitu:

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi yang menuntut guru menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya guru dituntut untuk menguasai karakteristik peserta didik, teori dan prinsip-prinsip belajar mengajar, menilai dan melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi yang menuntut guru agar memiliki tanggung jawab serta rasa cinta terhadap profesi yang diwujudkan dengan tindakan-tindakannya. Guru harus menjadi *uswatun khasanah* untuk para peserta didiknya.
3. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang menuntut guru untuk dapat bersosialisasi dan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat sekitar. Misalnya guru dapat beradaptasi dengan keberagaman budaya dari peserta didik, orang tua, sesama guru dan lain sebagainya.
4. Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang menuntut guru untuk dapat mengembangkan keprofesionalannya. Misalnya guru dapat menguasai materi dan memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Selain itu guru dapat melakukan inovasi-inovasi terhadap pembelajaran yang ia lakukan.

Beberapa kompetensi tersebut juga harus dikembangkan oleh para calon guru PAI agar dapat melaksanakan perannya yaitu sebagai agent of change yang dapat merubah dan menghadapi perubahan zaman dengan baik. Selain itu, peran dari calon guru PAI adalah dapat mencerminkan pribadi yang *rahmatan lil 'alamin* dan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang mumpuni tentang pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah suatu program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Mendikbud RI kabinet Indonesia maju, Nadiem Makarim pada 11 Desember 2019. Merdeka Belajar menurut Mendikbud RI Nadiem Makarim adalah memberi kebebasan serta wewenang otonomi kepada lembaga pendidikan, guru dibebaskan dari birokratis yang rumit dan siswa diberikan kebebasan untuk memilih gaya belajar dan bidang yang mereka sukai. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif dalam mewujudkan ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yaitu pelaksanaan Merdeka Belajar diharapkan dapat membentuk insan Indonesia yang kompetitif, berilmu, beradab, profesional dan dapat berkontribusi pada kesejahteraan kehidupan bangsa.¹³

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, "16 Tahun 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru," (4 Mei 2007).

¹³ Direktorat Jenderal, (2020). Pendidikan Tinggi, *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2.

Terdapat pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yaitu tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Keempat pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut akan memiliki arah yang baru yaitu:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada tahun 2020 akan diganti menjadi asesmen (ujian) yang diselenggarakan oleh sekolah. Asesmen tersebut digunakan oleh guru untuk menilai kompetensi siswa secara komperhensif dalam bentuk tes tertulis atau tes lain seperti penugasan dan portofolio. Dengan demikian guru dapat lebih merdeka untuk memberi penilaian terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan anggaran USBN dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengembangkan kapasitas guru.
2. Pada tahun 2021, Ujian Nasional (UN) akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang digunakan untuk fokus menilai kompetensi minimum literasi, numerasi dan karakter dari siswa. Penilaian ini merujuk pada praktik baik pada tingkat internasional semisal TIMSS dan PISA. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini diberikan pada siswa yang berada di tengah jenjang yaitu kelas 4, 8 serta 11.
3. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dipilih, dibuat, digunakan serta dikembangkan secara bebas oleh guru namun harus mencakupi tiga komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Dengan adanya penyederhanaan penulisan RPP, guru dapat menyiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan waktu yang lebih lama.
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuat lebih fleksibel untuk mengatasi akses dan kualitas pendidikan yang tidak seimbang di berbagai daerah. Ukuran atau prinsip standar PPDB baru yaitu 50% siswa diterima dari jalur zonasi, 15% siswa diterima dari jalur afirmasi, maksimal 5% siswa diterima dari jalur perpindahan dan 0-30% siswa diterima dari jalur prestasi. Proporsi final dan wilayah zonasi dapat ditetapkan oleh daerah. Agar program ini dapat menyeimbangkan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, perlu peran tambahan dari pemerintah misalnya redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.¹⁴

Penjelasan tentang empat program pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar yang ditetapkan pada 7 Februari 2020.

D. Persepsi Calon Guru PAI tentang Konsep Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar

Penetapan Merdeka Belajar telah menimbulkan beragam persepsi dari para calon guru PAI mengenai konsep pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 52% (mayoritas) calon guru PAI memahami Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang hanya berisi tentang penghapusan UN serta konsep belajar tanpa dibebani oleh capaian skor. Seperti pendapat WZ yang menyatakan:

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, *Merdeka Belajar* (Jakarta: Kemendikbud RI, 2019), 1-5.

“Merdeka belajar merupakan konsep belajar dimana siswa tidak dibebani dengan sebuah skor dari penilaian”

Pernyataan senada disampaikan oleh MD, AUA, MDS dan MML yang memberikan persepsinya sebagai berikut:

“Merdeka Belajar adalah kebijakan pendidikan baru yang memiliki konsep siswa bebas dari beban penilaian ujian dan berisi tentang penghapusan sistem UN pada tahun 2021”

Namun persepsi kurang sesuai dengan pernyataan Mendikbud RI Nadiem Makarim, yang menjelaskan bahwa Merdeka Belajar bukan hanya rencana untuk menghapus sistem UN tapi juga untuk memperbaiki esensi dari pengadaan sistem UN yaitu menilai pencapaian prestasi siswa dan bukan menilai pencapaian sistem.¹⁵ Pernyataan tersebut berarti Merdeka belajar bukan hanya masalah sistem UN yang dihapus melainkan memperbaiki sistem penilaian pendidikan di Indonesia yang harusnya menilai pencapaian prestasi siswa.

Persepsi lain diberikan oleh 30% (hampir setengah) calon guru PAI yang memahami Merdeka Belajar sebagai konsep inovasi pendidikan yang memberi kebebasan pengembangan potensi guru serta siswa dalam proses belajar mengajar tanpa melewati rambu-rambu hukum pendidikan di Indonesia. Seperti pendapat AM dan SLS menyatakan:

“Merdeka Belajar adalah konsep dimana guru dan siswa dapat secara bebas memilih metode ajar atau gaya belajar yang dirasa sesuai. Sehingga dapat mengembangkan potensi masing-masing dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia”

Ditambah dengan pendapat NN dan ID yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Merdeka Belajar merupakan konsep pendidikan yang memberikan kemerdekaan belajar kepada guru dan siswa dengan bebas menentukan metode proses pembelajaran (inovasi), namun kebebasan ini juga tidak boleh melanggar peraturan tentang hukum pendidikan yang telah ada dan ditetapkan di Indonesia”

Persepsi ini sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim bahwa Merdeka Belajar bertujuan mendorong proses pembelajaran agar semakin otonom serta fleksibel dan mewujudkan budaya belajar yang inovatif, sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa serta tidak mengekang.¹⁶

Sedangkan persepsi dari 18% (minoritas) calon guru PAI mengaku bahwa mereka belum mengetahui tentang Merdeka Belajar. Seperti MSW dan F yang menyatakan belum mengetahui tentang konsep pelaksanaan Merdeka Belajar dan mereka baru mengetahui kebijakan pendidikan baru yang dicanangkan oleh Mendikbud RI Nadiem Makarim dinamakan Merdeka Belajar. Menurut mereka,

¹⁵ Ratna Nuraini, “Kemerdekaan Belajar bagi Siswa di Negeri Merdeka,” Portal Informasi Indonesia, dipublikasi pada Februari 7, 2020, <https://indonesia.go.id>.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, 9.

tidak ada sosialisasi informasi tentang Merdeka Belajar yang dilakukan oleh pemerintah di daerah-daerah sehingga mereka tidak mengetahuinya.

Meski para calon guru PAI memiliki beragam persepsi tentang Merdeka Belajar, mayoritas sepakat bahwa Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang baik dan perlu dicoba karena diharapkan menciptakan susasana belajar baru yang menyenangkan sehingga dapat membentuk para lulusan yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, mereka memberikan saran terhadap pemerintah agar dapat lebih mengoptimalkan tahapan pengimplementasian Merdeka Belajar pada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami dan melaksanakan kebijakan pendidikan dengan tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Udin Sa'ud yang menyatakan bahwa kondisi birokrasi dan pendidikan di Indonesia saat ini memerlukan strategi pemerataan SDM, sarana serta prasarana, patokan dan anggaran yang dapat dibagi menjadi tiga tahapan implementasi kebijakan pendidikan yaitu:

1. Tahap sosialisasi, yaitu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pendidikan ke seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia.
2. Tahap piloting, yaitu model uji coba sebuah kebijakan pendidikan kepada masyarakat yang dapat diterima, direplikasi, dikembangkan serta dipertanggungjawabkan secara konsep, pendanaan dan pelaksanaannya.
3. Tahap desiminasi, yaitu pemberian informasi mengenai kebijakan pendidikan yang ditujukan pada wilayah yang luas serta beberapa sekolah yang memiliki variabilitas yang beragam agar mereka dapat memahami, menerima serta memanfaatkan informasi tersebut.¹⁷

Ditambah dengan perspektif PGRI yang mendukung Merdeka dan menyatakan bahwa pelaksanaan Merdeka Belajar perlu memperhatikan aspek mutu pendidikan dan keadilan yang berarti pemerintah harus memberikan keadilan pendidikan bagi semua siswa dari berbagai wilayah dan latar belakang yang berbeda-beda untuk mendapat akses dan pendidikan yang bermutu serta harus adanya peran Pemda agar tidak menjadi tergantung terhadap pemerintah pusat.¹⁸

Menurut Shintia Revina, terdapat alasan guru belum dapat menerapkan pemebelajaran yang merdeka kepada siswanya karena pengalaman dan cara belajar guru di masa kuliah yang kurang memiliki pedoman penyelesaian soal dengan beragam metode penyelesaian. Selain itu, keterbatasan memperoleh buku rujukan untuk mewujudkan pembelajaran yang terpusat ada siswa serta tidak dimilikinya pengalaman kemerdekaan belajar pada saat guru ketika mereka dulu menjadi siswa, calon guru atau mahasiswa dan ketika mereka sedang menjalani pelatihan guru dalam jabatan dapat mejadi alasan mengapa para guru belum dapat meerapkan kemerdekaan belajar alam proses pembelajarannya.¹⁹ Oleh karena itu, dengan adanya Merdeka Belajar ini para calon guru PAI memberikan beberapa saran kepada sesama calon guru PAI sebagai berikut:

1. Selalu semangat dalam belajar tentang pengetahuan baru, misalnya Merdeka Belajar.

¹⁷ Udin S. Sa'ud, (tt). "Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah," (tt): 11-12.

¹⁸ Unifah Rosyidi, "Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah," (presentasi, Seminar Nasional Pasca Sarjana UNJ, Jakarta, 10 Maret, 2020).

¹⁹ Shinta Revina, "Pesan Tak Biasa Menteri Nadiem dan Mengapa Guru Belum Merdekakan Siswa," *The Conversation*, dipublikasikan 25 November 2019, <https://theconversation.com>.

2. Tetap berusaha memenuhi kompetensi-kompetensi calon guru PAI yang telah di sebutkan di atas.
3. Selalu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki agar menjadi guru PAI yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
4. Memperbaiki pribadi agar dapat menjadi *agent of change* yang *rahmatan lil 'alamin* dan menjadi *uswatun khasanah* bagi masyarakat sekitar.
5. Memandang segala segala permasalahan dengan seimbang antara aspek negatif dan positif agar para guru PAI dapat memberikan kritik, solusi serta mengambil hikmahnya.

Selain memberikan saran untuk sesama guru PAI, mereka juga memberikan saran kepada para siswa agar selalu menikmati proses pembelajaran, bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mengembangkan sikap kemerdekaan belajar dalam diri mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti diskusi bersama, mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat masing-masing dan selalu bersikap optimis.

4. Kesimpulan

Para calon guru PAI memiliki berbagai persepsi terhadap konsep pelaksanaan Merdeka Belajar yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu (mayoritas) calon guru PAI memahami Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang hanya berisi tentang penghapusan UN serta konsep belajar tanpa dibebani oleh capaian skor, hampir setengah calon guru PAI memahami Merdeka Belajar sebagai konsep inovasi pendidikan yang memberi kebebasan pengembangan potensi guru serta siswa dalam proses belajar mengajar tanpa melewati rambu-rambu hukum pendidikan di Indonesia serta minoritas. Calon guru PAI belum mengetahui mengenai konsep pelaksanaan Merdeka Belajar.

Para calon guru PAI juga memberikan sarannya kepada pemerintah agar lebih mengoptimalkan tahapan pengimplementasian Merdeka Belajar di masyarakat. Selain itu, para guru PAI juga memberikan saran kepada sesama calon guru serta siswa untuk terus berusaha mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat menjadi pelaku pendidikan yang kreatif serta inovatif dan dapat mewujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdia dan Manan Sailan. (2017). "Persepsi Guru tentang Pendidikan Karakter (Studi di MAN 1 Buton Tengah)." *Jurnal Tomalebbi* 4, no. 2.
- Arwildayanto, Arifin Sukung dan Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020).
- Kasiono. (2015). "Problematika Penerapan Kurikulum 2013 di SD YPM T Tebingtinggi dan Strategi Mengatasinya." *Dikdaya* 5, no. 1.
- KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia. *Merdeka Belajar*. Jakarta: Kemendikbud RI, 2019.

- Meiyanto, Sito. (tt). *Persepsi, Nilai dan Sikap*. Yogyakarta: Minat Utama Manajemen Rumahsakit.
- Nuraini, Ratna. "Kemerdekaan Belajar bagi Siswa di Negeri Merdeka." Portal Informasi Indonesia. Di publikasi pada 7 Februari 2020. <https://indonesia.go.id>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, "16 Tahun 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru," 4 Mei 2007.
- Perdana, Dedi Ilham. (2013). "Kurikulum dan Pendidikan di Indonesia: Proses Mencari Arah Pendidikan yang Ideal di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata?." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2007) *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Revina, Shinta. "Pesan Tak Biasa Menteri Nadiem dan Mengapa Guru Belum Merdekakan Siswa." *The Conversation*, dipublikasikan 25 November 2019. <https://theconversation.com>.
- Rosyidi, Unifah. "Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah." Presentasi pada Seminar Nasional Pasca Sarjana UNJ, Jakarta, 10 Maret, 2020.
- Sa'ud, Udin S. (tt). "Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah."
- Saputra, Alanindra, Maridi dan Putri Agustina. (2016). "Persepsi Calon Guru tentang Pemanfaatan Situs Sangiran sebagai Sumber Belajar Evolusi." *SNSP*.
- Sezer, Senol. (2018). "Prospective Teachers's Perceptions on Education Policy: A Metaphor Analysis." *International Journal of Progressive Education* 14, no. 2.
- Taruna, Mulyani Mudis. (2011). "Perbedaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam." *Analisa* 18, no. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia, "14 Tahun 2005, Guru dan Dosen," 30 Desember 2005.